



**PUTUSAN**

**Nomor : 485 / Pid.B / 2013/ PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ENDRA SURYA als ANDRE ; -----

TempatLahir : Bengkulu ; -----

Tanggallahir/Umur : 10 Oktober 1982 /30Tahun ;  
-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Sementara : Jalan Kubu Anyar Kuta Badung (dekat water boom) Asal Jalan Tanah Patah Gg Butai Bengkulu (rumah dinas Kepala Sekolah SD Tanah Patah) ; ----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ENDRA SURYA als ANDRE telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke 5 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama I (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tercfakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mb tahun 2008 warna merah No. Pol. DK 7689 C, Noka MH35TL0068K91 1591, Nosin : 5TL91 0933, No. BPKB: R/53687/I/08, An. RIS.KI ARDIKA, alamat Jalan Kusuma Bangsa III Denpasar

- 1 (Satu) Set Home Theater merk LG warna Hitam ;

- 1 (satu) pasang sepatu pantopel merk Garsel warna coklat;

- 1 (satu) pasang sepatu kat merk Garsel warna abu-abu motif kotak-kotak; -----

dikembalikan kepada pemilik I yang berhak yaitu Monica Lafiona;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Bahwa Ia terdakwa ENDRA SURYA als ANDRE pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya masih dibulan Desember Tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Raya Pemogan Gg Merta Santi No 9 Pemogan Denpasar Selatan atau pada suatu tempat yang semuanya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian dan/atau orang lain se/atau terdakwa, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak, memotong atau menianjat, atau dengan memakai/ anak kunci palsu, perantara palsu atau pakal jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Endra Surya als Andre dan saksi korban Monica Lafiona pernah tinggal bersama di sebuah rumah di Jalan Raya Pemogan Gg Merta Santi No. 9 Pemogan Denpasar, sehingga terdakwa Endra Surya als Andre mempunyai kunci duplikat rumah tersebut; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa Endra Surya als Andre mendatangi rumah yang terletak di Jalan Raya Pemogan Gg Merta Santi No. 9 Pemogan Denpasar karena mengetahui bahwa saksi Monica Lafiona sedang pulang ke Singaraja sehingga suasana rumah dalam keadaan sepi. Dan sesampainya disana terdakwa Endra Surya als Andre langsung melompati lewat pagar besi depan rumah kontrakan dan kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci duplikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dimiliki sebelumnya dan kemudian mengambil barang-barang berupa : berupa 1 (satu) buah TV LCD merk Polytron 32 inchi wama hitam, 1 (satu) Set Home Theater LG, 1 (Satu) buah DVD LG wama Hitam, 40 (Empat Puluh) pasang sepatu dan berbagai merk termasuk sepatu PDH dan PDL, 5 (Lima) pasang Baju PDL, 1 (satu) buah LaptDp Asus wama Hitam 1.8 inchi, 2 (Dua) buah Hp BB torth, BPKB Trail Bosuwa tahun 2008 warna merah putih, 11 (Sebelas) buah Kacamata, 1 (satu) buah Jam tangan Ripcurl warna biru, 1 (satu) buah Kopa- wama Coklat, 1 (satu) buah Dompel warna Coklat yang berisi ; 1 (satu) buah Passport, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu Kredit Bca, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Australia, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bca, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, tahun 2008, warna Merah, No. Pol. DK 7689 C dan kemudian setelah berhasil lalu kembali keluar dengan cara mengunci pintu rumah dengan kunci duplikat dan kemudian pergi; -----

- Bahwa saksi Monica Lafiona yang baru datang dan Singaraja pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, terkejut karena begitu sampai dirumahnya di dijalan Raya Pemogan Gg Merta Santi No 9 Pemogan Denpasar Selatan mengetahui barang-barang miliknya telah hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Monica Lafiona mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa ijin dan pemilik. -

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud

dalam pasal 363 ayat (I) ke-5 KUHP.

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

-----

1. MONICA LAFIONA ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dulu tinggal satu rumah dan terdakwa menumpang tinggal di rumah saksi, dan saksi dan terdakwa sama-sama dari Sumatera; -----

- Bahwa berawal dari pertemuan saksi dengan terdakwa keka makan, dan mengobrol dan karena samasama dan Sumatera kemudian terdakwa menumpang di rumah saksi; -----

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa, 18 Desember 2012, sekitar jam 08.30 wita, terjadi di dalam rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Raya Pemogan Gg Merta Sane No. 9 Pemogan Denpasar Selatan. -----

- Bahwa barang yang diambil adalah sebuah TV LCD Polytron 32 inch, sebuah Home theater LG, sebuah DVD LG, 40 (empat puluh) pasang sepatu dan berbagai merk termasuk sepatu PDH dan PDL, 5 pasang baju PDL, sebuah laptop AZUS 18 inch, dua HP BB Torch, BPKB Trail Rosowa th 2008 warna merah pufih, 11 (sebelas) buah kaca mata dan berbagai merk, sebuah jam tangan inerk Rip Cuil, sebuah koper, sebuah dompet yang berisi; Passport, SIM A, SIM C, Kartu Kredit BCA, Kartu Asuransi Australia, Buku tabungan BCA serta surat-surat penhng lainnya, dan satu unit sepeda motor Yamaha MIO tahun 2008 warna merah No, Pol: DK 7689 C,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MH35TL0068K91 1591, Nosin:5TL91 0933, No BPKB:R153687/I/08

An RISKI ARDIKA ; -----

- Bahwa sekitar tanggal 8 Desember 2012. Dan selama ANDRE menginap di rumah saksi, ANDRE sering keluar malam-malam katanya kerumah temannya di Gelogor carik. Tetangga juga ada yang melihat saat ANDRE mengangkat barang-barang saksi ; -----
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012, sekira jam 07.30 Wita, saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke Singaraja bermaksud untuk menemui suami dan rumah pada saat itu dalam keadaan rumah dan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian pada hari Rabu, 19 Desember 2012, sekira jam 11.00 Wita saksi datang dan Singaraja melihat pintu gerbang rumah dan pintu depan rumah masih dalam keadaan terkunci seperti sebelum saksi tinggal pergi, namun saksi melihat beberapa jejak kaki di teras rumah, saksi merasa curiga, lalu masuk kedalam rumah mengecek semua kamar yang ada didalam rumah, ternyata barang-barang tersebut diatas telah hilang dan tempatnya. -----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

2. **Saksi HADI SUPRAYITNO** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa seingat saksi membeli barang tersebut pada hari tanggal yang saksi lupa pada bulan Januari 2013, sekira jam 13.00 wita, saat itu ANDRE datang ke counter saksi dan menawarkan saksi sebuah barang, namun barang tersebut harus ditebus di Pegadalan di daerah Kebo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwa, setelah itu saksi dan ANDRE datang ketempat pegadaian tersebut untuk menebus barang tersebut ;

- Bahwa barang yang saksi beli dan ANDRE yaitu 1 (satu) set Home Theater merk LG warna Hitam dan saksi membeli Home Theater tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). -----
- Bahwa selain Home Theater tersebut, saksi diberikan 1 (Satu) pasang sepatu pantopel merk Garsel warna coklat, 1 (Satu) pasang sepatu kat merk Garsel warna abu-abu, motif kotak-kotak, dan 1 (Satu) pasang sepatu pantopel merk tidak tahu, warna hitam, yang masing-masing sepatu tersebut saksi beli seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun untuk 1 (Satu) pasang sepatu pantopel merk tidak tahu, warna hitam sudah saksi jual seharga Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu) ; -----
- Bahwa untuk uang hasil penjualan sepatu tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

**3. Saksi LALU RIFAI ; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi membenarkan keterangan sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa; -----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Pemogan Denpasar Selatan ; -----
- Bahwa saksi menangkap ENDRA SURYA Als ANDRE karena orang tersebut telah mengambil barang milik orang lain. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi barang-barang yang diambil ENDRA SURYA Als ANDRE adalah 1 (satu) buah TV LCD merk Polytron 32 inchi warna hitam, 1 (satu) Set: Home Theater LG, 1 (Satu) buah DVD LG warna Hitam, 40 (Empat Puluh) pasang sepatu dan berbagai merk termasuk sepatu PDH dan PDL, 5 (Lima) pasang Baju PDL, 1 (satu) buah Laptop Asus warna Hitam 18 inchi, 2 (Dua) buah Hp BB torch, BPKB Trail Bosuwa tahun 2008 warna merah putih, 11 (Sebelas) buah Kacamata, 1 (satu) buah Jam tangan Ripcunl warna biru, 1 (satu) buah Koper warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang besi; 1 (satu) buah Passport, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C. 1 (satu) buah kartu Kredit BCA, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Australia, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mb, tahun 2008, warna Merab, No. Pot. DK 7689 C dan Pemilik dan barang-barang rsebut adalah MONICA LIFIONA ; -----
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari ENDRA SURYA Als ANDRE, bahwa mengambil barang tersebut hanya seorang diri ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2008 warna merah No. Pol. DK 7689 C, Noka : MH35TL0068K911591, Nosin : 5TL910933, No. BPKB R/5368711I08, An. RISKI ARDI KA, alamat Jalan Kusuma Bangsa III Denpasar (Yang telah diganti warna menjadi hitam dan No. Pot. DK 6084 QD) dan saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang saksi amankan bersama terdakwa pada saat itu.

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**ENRA SURYA ALS.ANDRE** : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, sekira jam 21.00 wifa, di Rumah kontrakan MONICA yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Merta Sanhi No. 9 Pemogan Densel.

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah TV LCD merk Polytron 32 inchi warna hitam, 1 (satu) Set Home Theater LG, 1 (satu) buah DVD LG warna Hitam, 40 (Empat Puluh) pasang sepatu dari berbagai merk termasuk sepatu PDH dan PDL, 5 (Lima) pasang Baju PDL, 1 (satu) buah Laptop Asus warna Hitam 1.8 inchi, 2 (Dua) buah Hp BB torch, BPKB Trail Bosuwa tahun 2008 warna merah putih, 11 (Sebelas) buah Kacamata, 1 (satu) buah Jam taliangan Ripcu warna biw, 1 (satu) buah Koper warna Coklat, 1 (satu) buah Dompet warna Coklat yang berisi ; 1 (satu) buah Passport, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu Kredit BCA, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Australia, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, tahun 2008, warna Merah, No. Pol. DK 7689 C, serta Pemilik da barang-barang tersebut adalah MONICA dan terdakwa mengenal siapa MONICA, kamna MONICA adalah mantan pacar tersangka.

- Terdakwa mengakui bahwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara melompat lewat pagar besi depan rumah kontrakan MONICA dan mengambil barang-barang, kemudian terdakwa masuk ke rumah melalui, karena pintu rumah tidak terkunci dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan mudah dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri, namun di seberang pagar sudah ada seorang pemulung yang menunggu terdakwa menyerahkan barang-barang itu melalui pagar tersebut dan alasan terdakwa mengambil barang-barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena terdakwa merasa kesal terhadap MONICA, karena MONICA selingkuh ; -----

- Terdakwa mengakui bahwa untuk 40 (Empat Puluh) pasang sepatu dan berbagai merk termasuk sepatu PDH dan PDL, 5 (Lima) pasang Baju PDL, 11 (Sebelas) buah Kacamata, 1 (satu) buah Jam tangan Ripcurl warna biru, 1 (satu) buah Koper warna Coklat I (satu) buah Dompot warna Coklat yang berlsi; 1 (satu) buah Passport, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu Kredit BCA, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Australia, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA terdakwa serahkan kepada pemulung tersebut yang terdakwa panggil dengan nama MBAH yang berasal dari Lombok dan terdakwa tidak mengenal pemulung tersebut karena hanya kebetulan lewat saja dan untuk uang hasil dan gadai barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kost sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. -----

- Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ; -----
- Pada saat ditunjukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, tahun 2008, warna Merah, No. Pol. DK 7689 C, terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa tanpa izin dari pemiliknya. -----

- Bahwa Tidak ada izin dan pemilik didalam Terdakwa melakukan perbuatan tersebut; -----

- Benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan. -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mb tahun 2008 warna merah  
No. Pol. DK 7689 C, Noka MH35TL0068K91 1591, Nosin : 5TL91  
0933, No. BPKB: R/53687/I/08, An. RIS.KI ARDIKA, alamat Jalan  
Kusuma Bangsa III Denpasar

- 1 (Satu) Set Home Theater merk LG warna Hitam ;

-----

- 1 (satu) pasang sepatu pantopel merk Garsel warna coklat;

-----

- 1 (satu) pasang sepatu kat merk Garsel warna abu-abu motif kotak-kotak; -----

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 363 ayat

(1) Ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----

2. Mengambil sesuatu barang ; -----

3. Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;

-----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

-----

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai  
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau  
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau  
pakaian jabatan palsu ; -----

Ad.1 **Unsur “Barang siapa”** -----

Bahwa unsur Barang Siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan  
subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Pada kasus  
mi terdakwa ENDRA SURYA als ANDRE diajukan kedepan persidangan pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar yang berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan para terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal mi dapat dibuktikan dengan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan balk dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena terdakwa dalam keadaan sehat, balk secara jasmani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar, maka terhadap perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. -----

Dalam perkara mi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai pelaku Tindak pidana disini adalab terdakwa ENDRA SURYA als ANDRE dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum. -----

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dan Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur mi telah melekat pacla setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dan seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”. -----

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum. -----

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ; -----

Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mengambil sudah dimulal pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dan pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat. -----

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan keterangan para saksi yaitu Monica Lafiona, Hadi Suprayitno, Lalu Rifai dan I Komang Rupana serta keterangan pengakuan terdakwa sendini didalam persidangan, yang menjelaskan:

-----

- Bahwa terdakwa Endra Surya als Andre dan saksi korban Monica Lafiona pernah tinggal bersama di sebuah rumah di jalan Raya Pemogan Gg Merta Santi No. 9 Pemogan Denpasr, sehingga terdakwa Endra Surya als Andre mempunyai kunci duplikat rumah tersthut. -----
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa Endra Surya als Andre mendatangi rumah yang terletak di Raya Pemogan Gg Merta Santi No. 9 Pemogan Denpasar karena mengetahui bahwa saksi Monica Lafiona sedang pulang ke Singaraja sehingga suasana rumah dalam keadaan sepi. Dan sesampamnya disana terdakwa Endra Surya als Andre Iangsung melompati lewat pagar besi depan rumah kontrakkan dan kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan munci duplikat yang sudah dimiliki sebelumnya dan kemudian mengambil baangbarang berupa: berupa 1 (satu) buah TV LCD meri Polytron 32 inchi wama hitam, 1 (satu) Set Home Theater LG, 1 (Satu) buah DVD LG wama Hitam, 40 (Empat Puluh) pasang sepatu dan berbagai merk termasuk sepatu PDH dan PDL, 5 (Lima) pasang Baju PDL, 1 (satu) buah Laptop Asus walia Hitam 1.8 inchi, 2 (Dua) buah Hp BB torch, BPKB Trail Bosuwa tahun 2008 warna merah puh, 11 (Sebelas) buah Kacamata, 1 (satu) buah Jam fangan Ripcud warna biru, 1 (satu buah Koper wama Coklat 1 (satu) buah Dompot warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat yang berisi; 1 (satu) buah Passport, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu Kredit BCA, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Australia, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, tahun 2008, warna Merah, No. Pol. DK 7689 C dan kemudian setelah berhasil lalu kembali keluar dengan cara mengunci pintu rumah dengan kunci duplikat dan kemudian pergi; -----

- Bahwa saksi Monica Lafiona yang baru datang dan Singaraja pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, terkejut karena begitu sampai dirumahnya di dijalan Raya Pemogan Gg Merta Sand No 9 Pemogan Denpasar Selatan mengetahui barang-barang miliknya telah hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi; -----

Dengan demikian unsur mengambil telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum. -----

### Ad.3. Linsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”. -----

Dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Monica Lafiona, Hadi Suprayitno, Lalu Rifai dan I Komang Rupana serta keterangan pengakuan para terdakwa sendiri didalam persidangan,; -----

Bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah TV LCD merk Polytron 32 inci warna hitam, 1 (satu) Set Home Theater LG, 1 (Satu) buah DVD LG warna Hitam, 40 (Empat Puluh) pasang sepatu daily berbagai merk termasuk sepatu PDH dan PDL, 5 (Lima) pasang Baju PDL, 1 (satu) buah Laptop Asus warna Hitam 1.8 inci, 2 (Dua) buah Hp BB torch, BPKB Trail Bosuwa tahun 2008 warna merah putih, 11 (Sebelas) buah Kacamata, 1 (satu) buah Jam tangan Ripcun warna biru, 1 (satu) buah Koper warna Coklat, 1 (satu) buah Dompet

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Coklat yang berisi ; 1 (satu) buah Passport, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu Kredit BCA, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Australia, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, tahun 2008, warna Merah, No. Pol. DK 7689 C adalah milik saksi Monica Lafiona atau sedak-fidaknya bukan milik dan terdakwa dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya. -----

Dengan demikian unsure seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;** -----

Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dan pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain. -----

Dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Monica Lafi&ia, Hadi Suprayitno, Lalu Rifai dan I Komang Rupana serta keterangan pengakuan terdakwa sendiri didalam persidangan, yang menyatakan yang secara tegas menerangkan bahwa tidak pernah ada ijin kepada terdakwa untuk mengambil barangbarang milik Monica Lafiona dan selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa ada sebagian terdakwa gadaikan kepada Hadi Suprayitno dan berikan kepada pemulung; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

## **Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampal pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu petintah palsu atau pakalan jabatan palsu ;** -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dikaitkan dengan cara sipelaku memasuki tempat kejadian atau cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu. -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pengakuan para terdakwa sendiri didalam persidangan, bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengari cara Bahwa pada pada han Selasa tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa Endra Surya als Andre mendatangi rumah yang tenletak di Raya Pemogan Gg Merta Santi No. 9 Pemogan Denpasar karena mengetahui bahwa saksi Monica Lafiona sedang pulang ke Singaraja sehingga suasana rumah dalam keadaan sepi. Dan sesampainya disana terdakwa Endra Surya als Andre langsung melompati lewat pagar besi depan rumah kontrakkan dan kemudian membuka pintu rumah dengan menggunakan munci duplikat yang sudah dimiliki sebelumnya dan kemudian mengambil barang-barang berupa: bewpa I (satu) buah TV LCD merk Polytron 32 inchi wama hitam, 1 (satu) Set Home Theater LG, 1 (Satu) buah DVD LG wama Hitan, 40 (Empat Puluh) pasang sepatu dan berbagai merk termasuk sepatu PDH dan PDL, 5 (Lima) pasang Baju PDL, 1 (satu) buah Laptop Asus wama Hitam 1.8 inchi, 2 (Dua) buah Hp BB torch, BPKB Trail Bosuwa tahun 2008 warna merah putih, 11 (Sebelas) buah Kacamata, 1 (satu) buah Jam tangan Ripcun warna biru, 1 (satu) buah Koper wana Coklat, 1 (satu) buah Dompot warna Cokiat yang beilsi; I (satu) buah Passport, I (satu) buah SIM A, I (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kantu Knedit BCA, 1 (satu) buah Kartu Asuransi Australia, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mb, tahun 2008, warna Merah, No. Pol. DK 7689 C dan kemudian setelah berhasil lalu kembali keluar dengan cara mengunci pintu rumah dengan kunci duplikat dan kemudian pergi; -----

Dengan demikian unsur mi telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum. --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mb tahun 2008 warna merah  
No. Pol. DK 7689 C, Noka MH35TL0068K91 1591, Nosin : 5TL91  
0933, No. BPKB: R/53687/I/08, An. RIS.KI ARDIKA, alamat Jalan  
Kusuma Bangsa III Denpasar
- 1 (Satu) Set Home Theater merk LG warna Hitam ;  
-----
- 1 (satu) pasang sepatu pantopel merk Garsel warna coklat;  
-----
- 1 (satu) pasang sepatu kat merk Garsel warna abu-abu motif kotak-  
kotak; -----

dikembalikan kepada pemilik I yang berhak yaitu Monica Lafiona; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih berusia muda ; -----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ; -----
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang  
yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ENDRA SURYA Als. ANDRE** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM**

**KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;

-----

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8**

( **delapan** ) **bulan** ;

-----

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

- 1 ( satu ) Unit Spm Motor Yamaha Mio tahun 2008 warna merah No.Pol DK 7689

C Noka : MH35TL0068K911591, Nosin : 5TL910933 No.BPKB : R/53687/1/08

An.RISKI ARDIKA, alamat Jalan Kusuma Bangsa III Denpasar;

- 1 ( satu ) set Home Theater mark LG warna Hitam ; -----

- 1 ( satu ) pasang sepatu pantopel merk Garsel warna coklat ; -----

- 1 ( satu ) pasang sepatu kat merk Garsel warna abu-abu motif kotak-kotak ; -----

**Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Monica Lafiona. -----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

,- ( dua ribu rupiah ) ;

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : **SELASA, tanggal 02 JULI 2013** oleh kami : **INDRIA**

**MIRYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, dan **CENING BUDIANA, SH.MH** dan **ERLY**

**SOELISTYARINI, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh : **I GUSTI AYU ARYATIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut, serta dihadiri oleh : **EDDY ARTA WIJAYA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.



1. **CENING BUDIANA, SH.MH.**

**INDRIA MIRYANI, SH.**

2. **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**I GUSTI AYU ARYATLS, SH.**

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 JULI 2013 No. 485/Pid.B/2013/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

**I GUSTI AYU ARYATLS, SH.**